

TATA TERTIB Lab. BRIN

TATA TERTIB LABORATORIUM

1. Telah mengikuti briefing atau pengarahan dari Pengelola Lab;
2. Telah mengikuti *safety induction* dari Pengelola Lab;
3. Khusus Laboratorium Radiasi, telah mengikuti pembekalan proteksi radiasi dari Tim Keselamatan dan *security induction* dari Tim Pengamanan Nuklir;
4. Periset pembimbing wajib mendampingi siswa/mahasiswa dalam penggunaan fasilitas riset dan/atau peralatan laboratorium;
5. Sivitas BRIN, Periset,siswa/mahasiswa dan tamu wajib memakai tanda pengenal (ID Card);
6. Gunakan loker untuk menyimpan tas dan perlengkapan ATK ;
7. Dilarang merokok,makan,minum dan membawa anak kecil ;
8. Mengikat rambut (wanita) dan mencuci tangan;
9. WAJIB gunakan APD yang sesuai: sandal lab, jas lab, *wearpack*, *safety shoes*, *helmet*, *google*, *gloves*, *ear plug*, dll;
10. Persiapkan log book penelitian, rencana kerja dan bahan;
11. Identifikasi potensi bahaya (radiasi, listrik, bahan kimia, kontaminasi dan kebakaran);
12. Tidak disarankan bekerja sendirian dan wajib menjaga ketertiban;
13. Perhatikan lokasi alat keselamatan (APAR, eye washer, emergency shower);
14. Pahami material safety data sheet dan simbol bahaya jika diperlukan;
15. Tidak diperkenankan meninggalkan lab saat melakukan percobaan dengan suhu tinggi, dan menimbulkan bau serta gas beracun (wajib lakukan monitoring);
16. Gunakan pengajuan layanan laboratorium via platform E-layanan sains;
17. Kegiatan laboratorium hanya dapat dilakukan sesuai dengan peruntukkan lab (lab preparasi, lab proses, lab karakterisasi dan workshop);
18. Pahami instruksi kerja alat untuk menghindari adanya kerusakan;

19. Bersihkan alat dan catat pemakaian pada logbook yang tersedia;



DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS
DAN TEKNOLOGI
TATA TERTIB LABORATORIUM

20. Dilarang menyimpan bahan baku / sampel percobaan di dalam laboratorium dalam bentuk apapun jika sampel telah selesai dilakukan pengujian/analisis;

21. Bersihkan meja kerja laboratorium dan buang sampah pada tempatnya;

22. Simpan kembali bahan kimia yang telah digunakan di gudang / tempat yang telah disediakan dan catat penggunaannya;

23. Matikan kran air dan lampu jika selesai digunakan;

24. Cabut skalar listrik jika selesai digunakan kecuali untuk peralatan yang beroperasi 24 jam;

25. Jika telah selesai melakukan kegiatan penelitian / percobaan / pengujian / analisis maka pengguna wajib meninggalkan laboratorium;

26. Limbah B3 yang dihasilkan dimasukkan kedalam jerigen sesuai jenis, sifat dan simbol bahayanya;

27. Dilarang melakukan perpindahan alat tanpa seizin Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST);

28. Alat yang bersifat portable jika selesai digunakan, maka kembalikan ke tempat semula;

29. Bekerja dengan jujur, rapi, bersih dan bertanggung jawab;

30. Penggunaan laboratorium diluar hari/ jam kerja, WAJIB lakukan permohonan tertulis kepada koordinator laboratorium;

31. Penggunaan laboratorium diluar hari/ jam kerja, WAJIB membawa surat ijin tertulis yang disetujui koordinator laboratorium (F-BRIN-02-02);

32. Pihak Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) berhak menghentikan kegiatan di dalam laboratorium apabila pengguna melanggar tata tertib yang berlaku;

33. Jika terjadi anomali/penyimpangan pada saat penggunaan fasilitas riset dan/atau

peralatan laboratorium wajib menghubungi pendamping/pengelola laboratorium.

34. Setelah menyelesaikan kegiatan penelitian/PKL/Magang/Tugas Akhir, wajib mengembalikan barang-barang yang dipinjam, ID Card, mengganti kerusakan dan mengisi Formulir Bebas Laboratorium (F-BRIN-02-03).

Tab 2

Tab 3

